



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 033 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Operator E-PPID;
- b. bahwa demi kelancaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan Operator E-PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN
OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator E-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas untuk:

1. Mengumpulkan dokumen yang termasuk dalam Daftar
Informasi Publik;
2. Mengunggah Daftar Informasi Publik ke website
torajautarakabppid.kpu.go.id;
3. Memberikan layanan kepada masyarakat atau lembaga
yang membutuhkan informasi terkait kepemiluan melalui
e-PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

HENOK TAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



BIZKY MELRIANI TANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA
NOMOR 033 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA

OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

1. Nama : Nurwahidin Mattjirinnah
NIP : 19790607 200902 1 005
Jabatan : Staf
Pangkat,Gol. : Penata Tk.1, III/d

2. Nama : Ardianty Rahman
NIP : 19761017 200902 2 002
Jabatan : Staf
Pangkat,Gol. : Penata Tk.1, III/d

3. Nama : Marlin Franatalia Mardan
NIP : -
Jabatan : Staf
Pangkat,Gol. : -

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,
ttd.

HENOK TAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIZKY MELRIANI TANDI